

HAM DALAM PERBINCANGAN DUA AGAMA *Islam dan Katolik*

Muhammad Arif Sufyan bin Jamaludin
Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: arifsufyankittis@gmail.com

Khairiah
Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: khairiah@uin-suska.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Hak Asasi Manusia dalam perspektif Islam dan Katolik serta perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode perbandingan (comparative) dan memakai analisis data deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dokumen, dan lain-lain. Peneliti meneliti judul ini karena ingin memperdalam pemahaman tentang konsep Hak Asasi Manusia dalam konteks agama, khususnya dalam perspektif Islam dan Katolik. Selain itu, peneliti juga ingin mengeksplorasi bagaimana perbedaan dan persamaan konsep Hak Asasi Manusia dalam kedua agama tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia telah terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Sedangkan dalam ajaran Katolik, Hak Asasi Manusia berasal dari akar agama dan Al-kitab yang memberikan tempat yang tinggi untuk martabat manusia. Namun, terdapat perbedaan mendasar antara konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Katolik yang diterima oleh masyarakat internasional. Hak Asasi Manusia dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah Allah, sedangkan dalam Katolik, didasarkan pada keyakinan bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan martabat yang sama dan hak-hak inalienable yang tidak dapat dicabut. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk memperkaya pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia dalam konteks agama dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perspektif Islam dan Katolik tentang Hak Asasi Manusia

Kata kunci: HAM, Islam, Katolik.

Pendahuluan

Sejak dulu, masalah Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadi perhatian dunia internasional dan menjadi isue penting yang harus diatasi. Pada dasarnya, HAM mencakup hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk dimiliki oleh setiap individu, tanpa terkecuali. Dalam perspektif agama, HAM memiliki pengertian dan pendekatan yang berbeda-beda. Dalam Islam dan Katolik, agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan dan pemahaman tentang HAM.

Membicarakan Hak Asasi Manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Allah S.W.T yang perlu mendapat apresiasi secara positif.

Dalam konteks perlindungan HAM, negara memegang peran penting dalam melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Ada tiga kewajiban generik yang harus dipenuhi oleh negara terkait HAM, yaitu menghormati HAM (*obligation to respect*), melindungi HAM (*obligation to protect*), dan memenuhi HAM (*obligation to fulfil*). Individu juga memiliki kewajiban untuk tidak mengganggu HAM individu lainnya.

Negara memiliki kewajiban untuk menghormati HAM dan ini bisa dilanggar jika negara melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia. Sebagai contoh, jika hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dilanggar oleh negara dengan melakukan tindakan yang menghalangi individu untuk menjalankan keyakinannya, maka negara telah melanggar kewajiban untuk menghormati HAM. Di Indonesia, hak tersebut telah dijamin oleh konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan (Ikhsan, 2013).

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam beribadah juga telah menjadi kesepakatan dunia melalui *International Covenant of Civil and Political Right* (Konvensi internasional atas hak sipil dan politik) (Rodli, 2013:16). Konvensi internasional tersebut ditetapkan oleh PBB pada tahun 2006 yang telah diratifikasi oleh semua negara di dunia termasuk Indonesia (Nasution, 2018). Pada dasarnya, hak beragama adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi atau dibatasi dalam keadaan apapun oleh siapapun juga. Terlebih setiap orang bebas memilih agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing (Sitomorang, 2019).

Islam mengajarkan bahwa manusia memiliki posisi yang penting dan mulia dalam hubungan dengan Allah dan alam semesta. Al-Qur'an menekankan pentingnya sinergi dan harmoni antara Allah, alam semesta, dan manusia. Dalam perspektif HAM, hubungan ini menunjukkan bahwa manusia dan alam semesta harus bekerja sama untuk memenuhi sunnatullah dan memperoleh ridha Allah.

Dalam perspektif Islam, HAM dianggap sangat penting, dan merupakan bagian dari ajaran agama. Islam memandang bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya rupa dan berhak mendapatkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-haknya. HAM dalam Islam mencakup hak atas kebebasan beragama, hak atas kebebasan berbicara, hak atas kesetaraan, hak atas hak asasi ekonomi dan sosial, serta hak atas keamanan dan perlindungan (Ghufron, 2017). Syeh Syauka Hussain mengajarkan bahwa kewajiban manusia terhadap Allah SWT dan sesama manusia dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu *huquququllah* (hak-hak Allah) dan *huquququl 'ibad* (hak-hak manusia). *Huquququllah* adalah kewajiban manusia terhadap Allah dalam melakukan berbagai ritual ibadah, sedangkan *huquququl 'ibad* adalah kewajiban manusia terhadap sesamanya dan makhluk lain yang diciptakan Allah.

Perbedaan antara keduanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di hadapan negara, tetapi dalam hal sumber, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, keduanya sama. Dengan demikian, Islam memandang pentingnya HAM dan kewajiban manusia terhadap Allah serta sesamanya sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Nadia, 2017).

Sedangkan dalam perspektif Katolik, HAM didasarkan pada konsep martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang harus dihargai dan dihormati, serta memiliki hak-hak yang melekat pada dirinya. HAM dalam Katolik meliputi hak atas kebebasan beragama, hak atas kesetaraan, hak atas kebebasan berpendapat, hak atas keamanan, dan hak atas hak ekonomi dan sosial.

Adapun lembaga-lembaga yang memperjuangkan HAM, baik pemerintah maupun swasta, hendaknya berusaha melayani martabat serta tujuan manusia, sekaligus berjuang dengan gigih melawan setiap perbudakan sosial maupun politik, serta mengabdikan kepada hak-hak asasi manusia di bawah setiap pemerintahan (Purwanto, 2010).

Meskipun agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan tentang Hak Asasi Manusia, masih terdapat beberapa perdebatan dan perbedaan pendapat tentang HAM dalam perspektif Islam dan Katolik. Dalam konteks Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan Katolik, pemahaman yang mendalam tentang perspektif kedua agama ini sangatlah penting.

Hal ini dapat membantu dalam mendorong terciptanya perlindungan HAM yang lebih baik dan juga memperkuat hubungan antara pemeluk agama Islam dan Katolik. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan hubungan yang baik antar umat beragama sejak awal untuk mencegah konflik dan permusuhan (Hurradiyah dan Yasir, 2021).

Penelitian tentang HAM dalam perspektif Islam dan Katolik sangatlah relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang HAM dalam kedua agama, serta membantu dalam meningkatkan penghormatan dan perlindungan terhadap HAM di seluruh penjuru dunia.

Sebagaimana hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk membahas lebih dalam bagaimana Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Islam dan Katolik. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan tentang Konsep HAM dalam perspektif Islam, Konsep HAM dalam perspektif Katolik serta memberikan analisa komparatif terkait perbedaan dan persamaan HAM dalam dua perspektif tersebut. Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Giulo, 2012).

Konsep HAM dalam Islam

Definisi HAM dalam konteks Islam merujuk pada prinsip-prinsip atau konsep-konsep yang diakui dan dihormati sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu manusia berdasarkan ajaran agama Islam. Dalam Islam, Hak Asasi Manusia dianggap sebagai anugerah dari Allah SWT kepada manusia sebagai makhluk-Nya, yang harus dihormati, dijaga, dan

diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari (Islamiyati, 2017). Esensi dari HAM ini sudah diakui oleh Islam sejak masa permulaan sejarahnya. Di dalam Al-Quran dan Hadis disebutkan bahwa manusia dijadikan sebagai khalifah Allah di atas bumi, yang dikaruniai kemuliaan dan martabat yang harus dihormati dan dilindungi (Aisyah, 2017).

Di antara ayat Al-Quran yang menunjukkan hal ini adalah **Q.S. Al-Isra': 70**, yakni:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

SEJARAH HAM DALAM ISLAM

Sejarah Islam telah menegaskan pentingnya HAM sejak awal mula agama ini muncul di Arab pada abad ke-7. Konsep dasar HAM dalam Islam adalah bahwa setiap manusia dilahirkan dengan martabat yang sama, dan HAM dianggap sebagai bagian integral dari keyakinan agama ini.

Meskipun Piagam Madinah bukanlah dokumen HAM yang resmi, ia mencakup beberapa prinsip yang mengatur hak-hak individu dan kelompok, serta menjelaskan tugas dan tanggung jawab para pemimpin dan warga Madinah. Berikut adalah beberapa contoh HAM yang terkandung dalam Piagam Madinah:

- a. **Pasal 2:** "*Muslim dan Yahudi bersama-sama akan mempertahankan kota Madinah dari segala ancaman luar dan memerangi bersama-sama orang yang memusubi mereka*". Pasal ini menegaskan hak atas keamanan dan perlindungan dari ancaman luar.
- b. **Pasal 16:** "*Kepada orang miskin dari kalangan Muslim dan Yahudi diberikan hak yang sama untuk memperoleh hak warisan*". Pasal ini menegaskan hak atas kesetaraan dalam hak warisan.
- c. **Pasal 25:** "*Setiap orang akan diperlakukan secara adil dan tidak akan dirugikan*". Pasal ini menegaskan hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif.
- d. **Pasal 26:** "*Setiap orang akan memiliki hak atas perlindungan dan keselamatan dari orang lain di seluruh kota ini*". Pasal ini menegaskan hak atas perlindungan dan keselamatan dari kekerasan dan ancaman. Hak atas perlindungan dan keselamatan diakui sebagai HAM modern yang mendasar, dan pasal ini menunjukkan pentingnya pengakuan bahwa setiap orang memiliki hak untuk merasa aman dan terlindungi dari kekerasan dan ancaman.

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF KATOLIK

Konsep HAM dalam ajaran Gereja Katolik didasarkan pada pandangan bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang sama dan setara, memiliki martabat yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Oleh karena itu, hak-hak yang diberikan kepada manusia harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga lainnya (Susantin, 2018).

Berikut ini adalah pandangan beberapa tokoh Katolik mengenai HAM:

- a. **Paus Yohanes Paulus II**, merupakan salah satu tokoh Katolik yang paling vokal dalam membela HAM. Menurutnya, setiap individu harus diperlakukan dengan martabat yang sama dan dihormati sebagai makhluk yang memiliki hak asasi. Dalam pandangan Paus Yohanes Paulus II, HAM adalah bagian integral dari doktrin agama Katolik (Paul II, 1988).
- b. **St. Thomas Aquinas**, mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki hak alamiah yang diberikan oleh Tuhan. Hak ini mencakup hak atas kebebasan, hak atas kehidupan, dan hak atas properti. Dalam pandangan St. Thomas Aquinas, Hak Asasi Manusia harus dilindungi oleh hukum dan ditegakkan oleh pemerintah.
- c. **St. Agustinus**, juga memperjuangkan pentingnya Hak Asasi Manusia. Menurutnya, semua manusia diciptakan oleh Tuhan dengan martabat yang sama, dan setiap orang harus dihormati dan dihargai sebagai individu yang unik. St. Agustinus juga menekankan pentingnya keadilan dan perdamaian dalam melindungi HAM (Hippo, 1955).

FUNGSI DAN PERAN HAM DALAM KATOLIK

Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam ajaran Katolik. Berikut adalah beberapa peran dan fungsi HAM dalam Katolik :

- a. **Memperjuangkan martabat manusia:** HAM membantu memperjuangkan martabat manusia sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dengan nilai dan harga yang sama. Setiap manusia harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh diabaikan atau dianggap rendah nilainya.
- b. **Mempromosikan keadilan sosial:** HAM memainkan peran penting dalam mempromosikan keadilan sosial dan persamaan dalam masyarakat. Ajaran Katolik memperjuangkan keadilan sosial dan menuntut agar hak-hak manusia diakui dan dihormati tanpa diskriminasi apapun.
- c. **Menghormati kebebasan individu:** HAM diakui oleh ajaran Katolik sebagai hak dasar setiap manusia, termasuk kebebasan individu untuk memilih agama dan keyakinannya, serta hak untuk berekspresi dan berpendapat.
- d. **Menentang segala bentuk penindasan:** HAM juga berfungsi untuk menentang segala bentuk penindasan dan perlakuan diskriminatif terhadap kelompok-kelompok tertentu seperti ras, agama, dan gender.
- e. **Mendorong perdamaian dan kesatuan:** Ajaran Katolik mempromosikan perdamaian dan kesatuan di antara umat manusia. HAM dapat membantu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis, di mana semua orang hidup dalam persaudaraan dan saling menghormati satu sama lain.

- f. **Mengingat tanggung jawab sosial:** HAM dalam ajaran Katolik juga mengingatkan akan tanggung jawab sosial kita sebagai umat manusia untuk membantu sesama yang membutuhkan, terutama yang terpinggirkan atau terdiskriminasi dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak asasi manusia (HAM) adalah prinsip yang penting dalam kedua agama Islam dan Katolik, dan keduanya mengakui bahwa setiap manusia memiliki nilai dan martabat yang sama di depan Tuhan. Namun, terdapat beberapa perbedaan dalam cara kedua agama tersebut memandang hak asasi manusia.

Dalam Islam, HAM ditekankan dalam prinsip-prinsip yang dikenal sebagai *maqasid al-shari'ah*, yang meliputi: pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam pandangan Islam, HAM harus dihormati dan dilindungi, namun juga harus diterapkan dengan seimbang dan proporsional dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, dalam Gereja Katolik, HAM dilihat sebagai bagian dari ajaran sosial Gereja yang menekankan pentingnya martabat manusia, solidaritas, dan subsidiaritas. Gereja Katolik juga menekankan pentingnya hak-hak seperti hak atas kebebasan berfikir, kebebasan berekspresi, dan kebebasan beragama.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa kedua-dua agama mengakui pentingnya HAM, meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam cara kedua agama tersebut memandang dan menerapkan prinsip-prinsip HAM tersebut.

Berikut adalah perbedaan yang dapat peneliti simpulkan secara lebih rinci antara pandangan tentang HAM dalam Islam dan Katolik:

a. Sumber HAM

Dalam Islam, Hak Asasi Manusia (HAM) dilihat sebagai bagian dari ajaran yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Oleh karena itu, HAM dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan dan hukum syariah.

Sementara itu, dalam Gereja Katolik, HAM dipandang sebagai bagian dari ajaran sosial Gereja yang didasarkan pada kitab suci, ensiklik, dan dokumen Gereja lainnya. Gereja Katolik juga memandang HAM sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia, tanpa memandang agama atau latar belakang budaya mereka.

b. Peran Negara

Dalam Islam, negara diharapkan untuk melindungi HAM dan menerapkan hukum syariah yang adil dan seimbang. Namun, HAM dalam Islam juga dianggap sebagai tanggung jawab individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan.

Sementara itu, dalam Gereja Katolik, negara diharapkan untuk melindungi HAM dan memastikan keadilan sosial, namun juga diharapkan untuk menghormati hak-hak individu dan kelompok masyarakat.

c. Fokus Utama

Dalam Islam, HAM lebih banyak difokuskan pada kepentingan umum dan keadilan sosial, bukan hanya hak-hak individu. Oleh karena itu, HAM dalam Islam dianggap sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas yang mengatur hubungan sosial dan politik.

Sementara itu, dalam Gereja Katolik, HAM lebih banyak difokuskan pada martabat manusia sebagai individu, dan memandang hak-hak individu sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan.

d. Perlindungan HAM

Dalam Islam, HAM harus dihormati dan dilindungi, namun juga harus diterapkan dengan seimbang dan proporsional dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, dalam Islam, HAM dapat dibatasi dalam beberapa situasi, seperti untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Sementara itu, dalam Gereja Katolik, HAM harus dihormati dan dilindungi dalam semua keadaan, dan tidak boleh dibatasi atau dikompromikan dalam situasi apapun.

e. Penerapan Hukum

Dalam Islam, HAM diimplementasikan melalui hukum syariah, yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hak-hak individu dan kelompok masyarakat.

Sementara itu, dalam Gereja Katolik, penerapan HAM dilakukan melalui berbagai instrumen hukum dan regulasi, termasuk hukum positif dan prinsip-prinsip etika yang dipegang oleh Gereja Katolik. Perlu diingat bahwa pandangan ini dapat berbeda-beda antara kelompok dan individu dalam masing-masing agama tersebut.

Misalnya, dalam Islam, hukuman bagi pelaku kejahatan seperti pencurian atau penganiayaan sering kali diterapkan dengan tegas, seperti hukuman cambuk, amputasi, atau bahkan hukuman mati. Di sisi lain, dalam Katolik, Gereja lebih cenderung menggunakan hukuman rehabilitatif daripada hukuman yang bersifat pembalasan atau penghukuman fisik.

Sebagai contoh, dalam Islam, mencuri makanan untuk orang miskin tetap dianggap sebagai tindakan pencurian dan dapat dikenakan hukuman yang sama seperti mencuri barang lainnya, seperti hukuman cambuk atau amputasi tangan. Namun, ada juga pandangan dalam Islam yang memperbolehkannya seseorang mencuri makanan dalam keadaan

darurat ketika tidak ada cara lain untuk memperoleh makanan tersebut. Dalam hal ini, hukuman dapat ditangguhkan atau diampuni.

Sementara itu, dalam Katolik, mencuri makanan untuk orang miskin dianggap sebagai tindakan yang memperlihatkan kepedulian dan kemurahan hati. Gereja Katolik lebih cenderung untuk memberikan bantuan kepada orang miskin daripada memberikan hukuman bagi mereka yang mencuri makanan untuk orang miskin. Selain itu, dalam pandangan Katolik, perbuatan mencuri makanan untuk orang miskin dapat menjadi tanda dari ketidakadilan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan menunjukkan kebutuhan untuk melakukan perubahan sistemik untuk mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, gereja mendorong umatnya untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang membantu orang miskin dan mengatasi ketidakadilan sosial.

Namun begitu, terdapat beberapa persamaan dalam pandangan kedua agama tersebut tentang HAM, antara lain;

- a. **Martabat Manusia:** Dalam Islam dan Katolik, manusia dianggap memiliki martabat yang sama dan tidak dapat dikurangi. Martabat ini merupakan hak yang mendasar dan universal yang dimiliki oleh setiap manusia.
- b. **Keadilan:** Kedua agama mengajarkan pentingnya keadilan dalam memperlakukan manusia. Semua orang harus diperlakukan dengan adil dan setara, tanpa memandang agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.
- c. **Kebebasan Beragama:** Islam dan Katolik sama-sama mengakui hak setiap orang untuk memilih agama dan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinanannya sendiri.
- d. **Hak untuk Hidup:** Dalam kedua agama, hak untuk hidup dianggap sebagai hak yang paling mendasar dan harus dilindungi. Tindakan yang merugikan atau membahayakan nyawa seseorang dianggap melanggar hak asasi manusia.
- e. **Perlindungan bagi Anak- Anak:** Dalam Islam dan Katolik, anak-anak dianggap rentan dan harus dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan.
- f. **Keadilan Sosial:** Kedua agama menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan bagi orang miskin, lemah, dan terpinggirkan.

2 Faktor perbedaan antara HAM dalam Islam Dan Katolik

- a. **Konteks sejarah dan budaya:** Agama Islam lahir di Arab dan Katolik lahir di Timur Tengah dan Eropa. Masing-masing agama berkembang dalam konteks sejarah dan budaya yang berbeda, yang mempengaruhi pandangan mereka tentang HAM.
- b. **Pandangan teologis:** Teologi Islam dan Katolik memiliki pandangan yang berbeda tentang Tuhan, manusia, dan hubungan antara keduanya. Hal ini mempengaruhi cara mereka memandang HAM dan bagaimana hak-hak tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sosial.
- c. **Pengaruh politik dan sosial:** Seiring waktu, agama Islam dan Katolik telah berkembang dan beradaptasi dengan konteks politik dan sosial yang berbeda. Pengaruh ini dapat

mempengaruhi interpretasi dan implementasi HAM dalam masing-masing agama.

- d. **Etika dan moral:** Etika dan moral yang diajarkan oleh Islam dan Katolik dapat berbeda dalam beberapa aspek, yang pada gilirannya mempengaruhi pandangan mereka tentang HAM. Misalnya, dalam Islam, konsep keadilan sosial sangat penting, sedangkan dalam Katolik, kasih sayang dan kepedulian terhadap yang lemah menjadi pusat etika sosial.

Perbedaan pandangan tindakan dalam menyelesaikan kasus yang melibatkan hak asasi manusia antara Islam dan Katolik tidak selalu seragam dan dapat bervariasi tergantung pada situasi dan konteks pemerintahan negara. Namun, penting untuk memahami perbedaan pandangan dan tindakan ini agar dapat menghargai dan memahami perspektif yang berbeda-beda.

Dalam membahas persamaan dan perbedaan HAM dalam perspektif Islam dan Katolik, dapat peneliti menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam pandangan dan praktik keagamaan, Islam dan Katolik memiliki banyak persamaan dalam hal HAM. Keduanya mengakui pentingnya martabat manusia, keadilan, kebebasan beragama, hak untuk hidup, perlindungan anak-anak, dan keadilan sosial.

Kita sebagai manusia yang hidup di dunia yang semakin kompleks, haruslah menghargai dan memperjuangkan HAM demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan dan mempelajari pandangan agama tentang HAM agar dapat memperluas pemahaman dan pengetahuan kita tentang nilai-nilai kemanusiaan yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup di dunia yang semakin kompleks ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan yang peneliti lakukan terkait Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam Dan Katolik, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam Islam, HAM dianggap sebagai fitrah atau hakikat manusia yang diberikan oleh Allah SWT. Manusia sebagai khalifah Allah di bumi dan memiliki martabat yang tinggi. HAM dalam Islam dijamin oleh ajaran Al-Quran dan Hadis, dan menjadi tanggung jawab seluruh umat Muslim untuk memelihara dan melindunginya. Islam mendorong penegakan HAM dalam sistem hukum dan menjadi bagian integral dari tradisi dan budaya Muslim. Sebagai agama Rahmatan lil alamin, Islam menempatkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai prioritas tertinggi dalam kehidupan manusia dan memastikan bahwa HAM terjaga dan dilindungi dengan adil dan merata untuk semua umat manusia tanpa terkecuali.
2. Dalam Katolik, HAM juga dianggap sebagai sesuatu yang penting. HAM dipandang sebagai hak yang melekat pada setiap individu sebagai gambaran dari kehadiran Allah di dunia. Gereja Katolik menekankan bahwa HAM harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat dan pemerintah. Ia tidak dapat diabaikan atau dikurangi oleh kepentingan-kepentingan lain, dan harus dijamin oleh hukum yang adil dan manusiawi. Dengan demikian, Gereja Katolik memainkan peran penting dalam memperjuangkan HAM dan memastikan bahwa keadilan dan kemanusiaan diwujudkan di seluruh dunia.

Dalam kedua-dua agama ini mengakui pentingnya HAM dan martabat manusia yang sama. Keduanya juga menekankan nilai-nilai kemanusiaan, seperti keadilan, cinta kasih, kebebasan, dan pengampunan. Namun, ada perbedaan dalam interpretasi dan implementasi HAM, terutama dalam hal menjaga keseimbangan antara hak individu, kepentingan masyarakat dan negara. Dalam hal ini, peran agama sebagai pendorong kesadaran akan HAM sangat penting. Agama dapat menjadi pemersatu dalam memperjuangkan HAM tanpa terkecuali. Agama juga dapat menjadi penggerak moral dalam menghargai HAM dan memperjuangkan keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan dan mengembangkan nilai-nilai agama dalam konteks HAM demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama

DAFTAR PUSTAKA

- Abd hul, Yusuf. *‘Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan dan Metode’*. Deepublish Store, <https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/>, (Diakses pada tanggal 10 Januari 2023)
- Ikhsan, M Alifudin. *Fiqih Ham Dan Hak Kebebasan Beribadah Minoritas Dżimmi DiIndonesia*. Vol 2 No 1. 2013.
- Mifta Hurrodiah dan Muhammad Yasir, *‘Konsep Persaudaraan Dalam Islam Dan Kristen’*, TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama, 13.2 (2021)
- Moh Gufron, *‘Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam’*, Jurnal Rontal Kelimuan PPKn, 3.1 (2017)
- Nadia, Zunly. *Perdamaian Dalam Keberagaman Ditinjau Dari Perspektif Al-Quran Dan Bible*. Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, Vol 3 No 1. 2017.
- Nasution, Aulia Rosa. *Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM. Vol 6 No 6. 2018.
- Purwanto, Francis, Agnes Widanti, Suhardi Soetedjo, dan Agustine Murniati. *Perjuangan Gereja Dalam Ham Dan Demokrasi*. Yogyakarta : UAJY. 2010.
- Sahayu, Wening. *Teori Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. 2017.
- Salim dan Syahrur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Citapustaka Media. 2012.
- Situmorang, Victorio H. *Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM. Vol 1 No 1. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Penerbit Alfabeta. 2019..
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia. 2012.